

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia negara yang mempunyai keragaman adat istiadat, agama, dan ras yang banyak dan berbeda-beda. Bahkan dalam Hukum pun Indonesia mempunyai sifat yang beragam terutama dalam Hal Waris. Karena keberagaman tersebut Indonesia mempunyai beberapa Sistem Hukum Waris yang berlaku yaitu mulai dari Hukum Waris Perdata Barat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Yang dimana ketiga Sistem Hukum Waris tersebut masih diterapkan dalam masyarakat Indonesia.

Hukum Waris adalah suatu cabang atau bagian dari Hukum Perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil Sistem Hukum Keluarga. Hukum waris berdasarkan Konsepsi Hukum Perdata Barat yang berpacu pada *Burgerlijk Wetboek*, adalah bagian dari Hukum Harta kekayaan. Oleh sebab itu, hanya hak serta kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang dapat diwariskan. Hak serta kewajiban dalam hukum public, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kedisiplinan tidak dapat diwariskan, demikian juga dengan hak kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.¹ Lalu dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum waris

¹ Eman Suparman, 2019, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 24.

Islam mengatur proses membagi harta peninggalan agar bermanfaat bagi ahli waris secara adil dan baik, sedangkan dalam hukum adat Soepono berpendapat Hukum Waris adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu keturunan ke keturunan lainnya, Van Dijk juga memiliki pandangannya sendiri yaitu Hukum Waris adat adalah suatu kompleks peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan atau pengoperan harta, baik secara materiil maupun immaterial dari generasi ke generasi berikutnya.²

Mengenai Hukum Waris didalamnya pasti ada Pewaris dan Ahli Warisnya, Pewaris menurut Wirjono Prodjodikoro adalah setiap orang yang meninggalkan warisan atau disebut juga erflater yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan dan unsur ini menimbulkan permasalahan, yaitu bagaimana dan sampai mana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta warisannya,³ atau juga bila disimpulkan Pewaris adalah seseorang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa harta warisan. Sedangkan Ahli Waris menurut Emeliana Krisnawati adalah seseorang yang menggantikan posisi atau kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta warisan,⁴ atau bisa dikatakan juga Ahli Waris adalah orang yang memiliki hak atas harta warisan si pewaris yang umumnya memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dalam Pewarisan,

² Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm 276

³ Maman Suparman, 2017, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17

⁴ *ibid*, hlm 19

Pewaris dan Ahli Waris adalah salah satu syarat umum dan utama dalam terbukanya suatu Pewarisan. Namun adapula satu hal yang tidak kalah penting yaitu Harta Warisan itu sendiri yang artinya adalah seluruh harta kekayaan yang baik berupa aktiva maupun passiva yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dipotong dari semua utangnya.⁵

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Hukum Waris adalah bagian dari hukum keluarga yang dimana, didalamnya juga mengatur mengenai Hukum Perkawinan. Perkawinan sendiri adalah suatu ikatan lahir batin yang dijalin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara perkawinan kita juga berbicara mengenai keturunan atau anak, karena pada dasarnya suatu perkawinan dianggap kurang sempurna atau lengkap ketika belum memiliki keturunan atau anak. Anak yang dilahirkan dari suatu peikatan perkawinan yang dianggap sah menurut Hukum adalah anak sah. Namun sesuai dengan berkembangnya zaman dan ditambahkan masuk budaya-budaya asing ke Indonesia, banyak kaum muda-mudi Indonesia sekarang yang melakukan hubungan seks diluar perkawinan yang sah, dan menganggap hal tersebut bukan masalah yang luar biasa.

Padahal dari perbuatan tersebut sering terjadi kelahiran seorang anak dari perkawinan yang dianggap tidak sah, karena dilakukan sebelum adanya perkawinan yang sah secara hukum. Anak yang terlahir dari

⁵ P.N.H.Simanjuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 211

perkawinan tidak sah secara hukum biasanya disebut sebagai anak luar kawin, atau juga dalam lingkungan masyarakat anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang tidak sah disebut sebagai anak haram. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Anak luar kawin adalah “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Kehadiran seorang anak didalam perkawinan merupakan sesuatu yang sangat berarti. Karena anak yang adalah anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

1. “Mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak”
2. “Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya”
3. “Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dibawah umur”.⁶

Namun, pada kenyataannya sering dijumpai suatu kondisi dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Pada dasarnya, Anak luar kawin hanya punya hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Akibatnya, anak luar kawin yang belum diakui hanya mewaris dari ibu dan keluarga ibunya⁷ namun akan berbeda ketika ayahnya atau ada pria

⁶ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 154

⁷ Irma Devita Purnamasari, 2012, *Panduang lengkap Hukum Praktis populer : Kiat-kiat cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah Hukum Waris*, PT Mizan pustaka, Bandung, hlm 110

yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya.

Hubungan Orangtua dan anak merupakan suatu subjek hukum yang memiliki peran aktif dalam suatu hubungan keluarga. Orangtua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya kelak.⁸ Setiap Orangtua wajib menjaga dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur atau belum dewasa.⁹ Yang dimaksud belum dewasa adalah dimana anak tersebut belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.¹⁰

Dalam Hukum Perdata Hubungan Orang Tua dan Anak adalah mengatur lebih dalam mengenai Kekuasaan Orang Tua terhadap Anaknya maupun benda ataupun harta milik anaknya. Kekuasaan orangtua adalah dimana hal yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Namun hubungan orang tua dan anak tadi akan berbeda dengan apa yang akan diterima oleh seorang anak diluar kawin begitu juga dengan anak angkat.

Berbicara mengenai hak waris terhadap anak luar kawin, ada sebuah kasus yang membuat penulis ingin membahas kasus ini lebih dalam, yaitu sebuah kasus mengenai anak luar kawin yang menuntut hak

⁸ Zaldy Munir, 2010, *Pengertian Orangtua*, Refika Aditama, Bandung, hal.2

⁹ Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 298

¹⁰ *ibid*, Pasal 330

waris yang terjadi di Surabaya. Karena seperti yang diketahui tidak banyak kasus yang terjadi mengenai Hak waris terhadap anak luar kawin di Indonesia dan belum banyak juga masyarakat mengenai mengenai kedudukan dan hak anak luar kawin dalam hal mewaris, sehingga penulis disini ingin mengetahui lebih jauh dan dalam mengenai hak waris terhadap anak luar kawin tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai : **“Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Hukum Waris Perdata Barat (Studi Kasus : Putusan No.953/Pdt.G/2018/PN.Sby.)”**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaiman hak serta kedudukan anak luar kawin menurut hukum waris perdata barat?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap hak waris anak luar kawin?
(Studi Kasus Putusan No.953/Pdt.G/ 2018/Pn.Sby)

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang ada dalam penelitian ini yang sekaligus menjadi batasan-batasan dalam mengerjakan atau mengkaji penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan mengenai hak dan kedudukan anak luar kawin dalam hal pewarisan menurut hukum waris perdata barat.

2. Menjelaskan penerapan hakim dalam Putusan No.953/Pdt.G/2018/PN.Sby terhadap hak waris anak luar kawin.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

- a. Guna memenuhi syarat mendapatkan gelar Strata 1 (satu) atau Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan dan Hak mewaris Anak luar kawin.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji Perlindungan Hukum bagi anak luar kawin dalam menuntut haknya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Salah satu kegunaan daripada teori atau kerangka teoritis ialah teori tersebut berguna untuk memperkuat, memfokuskan atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya. Pada kesempatan kali ini penulis akan menjabarkan teori atau asas yang relevan dengan pembahasan terkait dari rumusan masalah yang telah dipaparkan

diatas, yaitu terdiri dari :

a. Teori Kepastian Hukum

1. Dalam “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945” yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam Pasal tersebut dapat diartikan bahwa negara menjamin atas hak-hak hukum tiap warga negaranya agar mendapatkan kepastian hukum yang dimana tiap warga negara berhak atas hal tersebut.
2. Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, Kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan baik dan benar.
3. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch mengatakan Bahwa kepastian hukum adalah kepastian terhadap hukum itu sendiri. Kepastian hukum juga merupakan produk dari suatu hukum atau lebih khusus dari suatu perundang-undangan.
4. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma itu sendiri adalah tindakan atau pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Norma adalah suatu produk dan aksi manusia yang deliberatif, Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

5. Dari pengertian-pengertian diatas, Kepastian Hukum adalah sebuah upaya untuk memberikan hak-hak tiap orang atas aturan-aturan yang diterapkan negara kepada warganya, sehingga setiap orang dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

b. Teori Perlindungan Hukum

1. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa Teori Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi setiap manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu harus diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak mereka yang telah diberikan oleh hukum.
2. Philipus, M. Hadjon juga berpendapat, bahwa “Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah

terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.

3. Penulis sendiri berpendapat bahwa Teori Perlindungan Hukum adalah teori yang memberikan Perlindungan secara Hukum kepada setiap Masyarakat apabila hak-haknya dilanggar ataupun dirugikan, sehingga teori ini digunakan untuk memberikan hak-hak yang seharusnya mereka terima.

2. Kerangka Konsep

a. Hukum Waris

Sekumpulan aturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan yang diakibatkan wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris dan akibat pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi pihak yang memperolehnya.¹¹

b. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.

¹¹ Rosnidar Sembiring, *op.cit*, hlm 188

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah mereka yang memiliki hak atas warisan atau harta kekayaan dari si Pewaris, pada umumnya Ahli waris pasti orang yang mempunyai ikatan darah, dan ahli waris juga sudah harus ada dan hidup saat pewaris wafat.

d. Harta Warisan

Harta warisan adalah berupa harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris, yang dimana harta kekayaan tersebut ialah semua hak maupun kewajiban yang dimiliki si pewaris, dan memiliki nilai uang.

e. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin merupakan Anak yang terlahir diluar ikatan perkawinan yang sah dan hanya mempunyai status keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja¹².

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sebuah metode, sistematika, serta pemikiran yang memiliki makna untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam

¹² “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 43 ayat (1), LNRI Tahun 2019 Nomor 186, TLNRI Nomor 6401

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan terhadap pokok permasalahan yang timbul di dalam gejala yang terkait.

1. Jenis penelitian: Dalam penyusunan maupun penulisan Proposal, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dimana penulisan skripsi ini menggunakan penelitian berdasarkan asas-asas hukum.¹³

2. Teknik Pengumpulan Data: Jenis data yang diperoleh guna membantu penulisan Proposal ini adalah data Primer, Sekunder maupun Tersier, yang di dalam penelitian hukum sumber data terdapat 3 golongan atau (tiga) karakteristik, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

d. Kompilasi Hukum Islam

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.51

- e. Undang-undang maupun peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini

2. Data Sekunder

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum Waris dan/atau anak luar kawin dan/atau buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum Waris dan anak luar kawin dan/atau jurnal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya Kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

G. Rencana Sistematika Skripsi dan atau Outline

Didalam hal ini Penulis ingin memaparkan mengenai hal-hal yang ingin dituangkan di dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka dari itu penulis memaparkan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian bab pendahuluan penulis akan menyajikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan atau rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, metode penelitian, kerangka konsep dan kerangka teori, Sistematika penulisan, dan Daftar kepustakaan sementara.

Bab II : Tinjauan Kepustakaan

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan fakta-fakta atau kasus dan Juga Waris yang sedang ditinjau penulis di dalam penulisan proposal ini. Disamping itu penulis menyajikan mengenai beberapa asas-asas atau pendapat (doktrin) yang berkaitan dan bermanfaat sebagai bahan untuk menghubungkan terhadap fakta atau kasus yang sedang di teliti di dalam pembahasan penulisan ini.

Bab III : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menganalisis perumusan permasalahan satu yaitu: bagaimana hak serta kedudukan Anak luar kawin menurut Hukum Waris Perdata Barat.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menganalisis rumusan masalah dua yaitu: mengenai bagaimana Penerapan Hukum terhadap Anak luar kawin (Studi Kasus : Putusan Nomor.953/Pdt.G/ 2018/PN.Sby).

Bab V : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian.

